



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan perlu adanya pembakuan prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai subsistem perundang-undangan nasional, dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.



5. Walikota adalah Walikota Salatiga.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Salatiga.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota salatiga.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota salatiga.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
12. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
14. Peraturan Walikota, yang selanjutnya disebut Perwali, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.
15. Peraturan Bersama Kepala Daerah, yang selanjutnya disingkat PB KDH, adalah peraturan yang ditetapkan oleh Walikota bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan atau atas dasar kerjasama daerah.
16. Peraturan DPRD adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD.
17. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final.
18. Keputusan Walikota adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Walikota.
19. Keputusan DPRD adalah Keputusan yang ditetapkan oleh DPRD.
20. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
21. Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
22. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah tahapan pembentukan Perda, Perwali, PBKDH, Peraturan DPRD serta Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
23. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
24. Panitia Rencana Aksi Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat Panitia RANHAM adalah Panitia Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Kota Salatiga.



25. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian Hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan Hukum masyarakat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
27. Pengundangan adalah penempatan Perda dalam lembaran daerah dan/atau tambahan lembaran daerah, atau Perwali, PBKDH dan Peraturan DPRD dalam berita daerah dan/atau tambahan berita daerah.
28. Autentifikasi adalah salinan produk Hukum daerah sesuai aslinya.
29. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
30. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur kepada terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
31. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
32. Nomor Register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
33. Minute adalah hasil pendokumentasian produk hukum daerah berupa naskah autentik yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang disertai dengan paraf koordinasi.
34. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Perda, Perwali, PB KDH dan Peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
35. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Perda ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik dan berkualitas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Perda ini adalah:

- a. terwujudnya Produk Hukum Daerah yang memenuhi keabsahan secara formil dan materiil; dan
- b. terciptanya kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Pasal 4

Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

Materi muatan Produk Hukum Daerah dirumuskan dengan berasaskan:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam Hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian Hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 6

Ruang lingkup pembentukan Produk Hukum Daerah meliputi proses pembuatan Produk Hukum Daerah yang bersifat peraturan dan/atau penetapan dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 7

Produk Hukum Daerah bersifat:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 8

Bentuk Produk Hukum Daerah bersifat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perwali;

- c. PB KDH;
- d. Peraturan DPRD; dan
- e. Peraturan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Bentuk Produk Hukum Daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Keputusan Walikota;
- b. Keputusan Walikota yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Walikota;
- c. Keputusan DPRD;
- d. Keputusan Pimpinan DPRD;
- e. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
- f. Keputusan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PERDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Materi muatan Perda meliputi:

- a. APBD;
- b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. tata ruang;
- d. organisasi Perangkat Daerah;
- e. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- f. menampung kondisi khusus daerah;
- g. aspirasi masyarakat daerah; atau
- h. penjabaran lebih lanjut atas peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan daerah lainnya.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Propemperda

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat judul rancangan Perda, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.



- (4) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disusun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Perda meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (2) Dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimuat daftar kumulatif terbuka rancangan Perda meliputi:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - c. penataan kecamatan; dan/atau
 - d. penataan kelurahan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
 - d. akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 13

Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Paragraf 2

Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Perda sesuai usulan Perangkat Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Walikota disertai dengan alasan yang memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;



- c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
 - (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
 - (5) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 16

- (1) Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Perda sesuai usulan anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, serta prakarsa masyarakat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau masyarakat kepada Ketua DPRD disertai dengan alasan yang memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bapemperda kepada Ketua DPRD.

Paragraf 4

Penetapan Propemperda

Pasal 17

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun paling lambat pada saat persetujuan bersama antara Walikota dengan DPRD mengenai rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berikutnya.



Pasal 18

- (1) Dalam hal Propemperda kumulatif terbuka atau terdapat keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), DPRD atau Walikota dapat mengusulkan rencana perubahan atas Propemperda yang telah ditetapkan.
- (2) Usulan rencana perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapemperda untuk dilakukan penyepakatan.
- (3) Perubahan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga Penyusunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

Penyusunan rancangan Perda dilaksanakan berdasarkan Propemperda tahun berkenaan.

Paragraf 2

Naskah Akademik, Penjelasan atau Keterangan

Pasal 20

- (1) Setiap penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disertai Naskah Akademik.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), dalam hal rancangan Perda tentang APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas dibidangnya.

Pasal 22

Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, maka penyampaian rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Walikota memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.



- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Perangkat Daerah pemrakarsa membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 24

Dalam penyusunan rancangan Perda, Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Perangkat Daerah Pemrakarsa melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 26

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 27

Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Panitia RAN HAM.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan dengar pendapat masyarakat (*public hearing*).
- (2) Hasil dengar pendapat masyarakat (*public hearing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Kepala Daerah Perangkat Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan membubuhkan paraf persetujuan.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 31

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 32

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bapemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan Panitia RANHAM.

Pasal 34

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda kepada pimpinan DPRD.

Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Pasal 36

- (1) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (3) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (4) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dilakukan dengar pendapat masyarakat (*public hearing*).
- (2) Hasil dengar pendapat masyarakat (*public hearing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Keempat Pembahasan Rancangan Perda

Paragraf 1 Umum

Pasal 39

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada pimpinan DPRD.

Pasal 40

- (1) Surat pengantar Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari walikota disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 41

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 42

- (1) Walikota membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 43

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Walikota.

Pasal 44

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 45

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 46

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.

Paragraf 2
Pembicaraan Tingkat I

Pasal 47

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan:
 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Walikota terhadap rancangan Perda dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
 3. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 48

Apabila dalam satu masa sidang Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 49

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 50

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.



Paragraf 3
Pembicaraan Tingkat II

Pasal 51

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- b. pendapat akhir Walikota.

Pasal 52

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Bagian Kelima
Penetapan Rancangan Perda

Pasal 53

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 54

- (1) Walikota menetapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 55

- (1) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, dan organisasi Perangkat Daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus diklarifikasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERWALI DAN PB KDH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Walikota menetapkan Perwali dan/atau PB KDH.

Pasal 57

- (1) Materi muatan Perwali meliputi:
 - a. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai kewenangannya; atau
 - b. kebijakan teknis skala Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perwali mempunyai karakteristik mengikat umum.

Pasal 58

Materi muatan PB KDH meliputi:

- a. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai kewenangannya; atau
- b. penjabaran teknis kerja sama antar daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perwali

Paragraf 1 Perencanaan Perwali

Pasal 59

- (1) Perencanaan penyusunan Perwali dilaksanakan oleh Walikota atas usulan Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 2
Pembahasan Rancangan Perwali

Pasal 60

- (1) Pembahasan rancangan Perwali dikoordinasi oleh Bagian Hukum bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Dalam pembahasan rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Hasil pembahasan tim sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 61

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perwali yang telah selesai dibahas.
- (2) Rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 62

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perwali yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perwali yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Walikota untuk ditetapkan.

Paragraf 3
Penetapan Perwali

Pasal 63

- (1) Walikota menetapkan Perwali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Perwali yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam berita daerah.

Bagian Ketiga
PB KDH

Pasal 64

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan Perwali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dan penetapan PB KDH.

V³

BAB V PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

Materi muatan Peraturan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang bersifat pengaturan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 66

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedua Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 67

- (1) Rancangan Peraturan DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.

Pasal 68

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VI KEPUTUSAN WALIKOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

- (1) Materi muatan Keputusan Walikota meliputi:
 - a. penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai kewenangannya; atau
 - b. kebijakan teknis skala Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik mengikat kongkrit, individual, dan final.

Bagian Kedua Penyusunan Keputusan Walikota

Pasal 70

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Walikota.
- (2) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Hukum.

Pasal 71

- (1) Bagian Hukum melakukan pengkajian atas rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) meliputi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan dan/atau penyempurnaan atas rancangan Keputusan Walikota.
- (3) Rancangan Keputusan Walikota yang telah dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Walikota dengan membubuhkan paraf koordinasi pada tiap lembarnya.
- (4) Penyampaian rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Penetapan Keputusan Walikota

Pasal 72

Walikota menetapkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dengan membubuhkan tanda tangan.



Pasal 73

- (1) Walikota dapat mendelegasikan penandatanganan Keputusan Walikota kepada:
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KEPUTUSAN DPRD

Pasal 74

- (1) Materi muatan Keputusan DPRD meliputi seluruh materi yang bersifat penetapan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 75

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyusunan dan penetapan Keputusan DPRD berpedoman pada peraturan tata tertib DPRD.

BAB VIII KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD

Pasal 77

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 78

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.



- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

BAB IX KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD

Pasal 79

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 80

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 81

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB X PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 82

- (1) Pembinaan terhadap rancangan produk Hukum daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan Perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Walikota dengan DPRD.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Perwali, rancangan PB KDH atau rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan.

- (5) Fasilitasi terhadap rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perwali yang dilakukan evaluasi.
- (6) Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perwali, rancangan PB KDH atau rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur.

Pasal 83

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan Perda, rancangan Perwali, rancangan PB KDH atau rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap:
 - a. rancangan Perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD; dan
 - b. rancangan Perwali, rancangan PB KDH dan rancangan Peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Perwali, PB KDH atau Peraturan DPRD.

Pasal 84

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dibuat dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama Gubernur tentang fasilitasi rancangan Perda, rancangan Perwali, rancangan PB KDH atau rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Walikota untuk penyempurnaan rancangan produk Hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Bagian Kedua Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 85

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status kelurahan menjadi desa.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tata cara evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Nomor Register

Paragraf 1

Nomor Register terhadap Rancangan Perda yang Dievaluasi

Pasal 86

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor register.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Paragraf 2

Nomor Register terhadap Rancangan Perda

Pasal 87

- (1) Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (2) Walikota mengajukan permohonan nomor register kepada Gubernur setelah Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.

Pasal 88

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan Gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.
- (4) Dalam hal Walikota tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.



Pasal 89

- (1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register belum dapat ditetapkan dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Pemberian nomor register Perda dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi.
- (3) Penulisan nomor register Perda dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

- (1) Pemberian nomor register rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 disampaikan dengan cara:
 - a. secara langsung disertai dengan *softcopy* rancangan Perda dalam bentuk *pdf*, pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan Perda dan/atau pengiriman melalui surat elektronik/*email* terhadap rancangan Perda kepada Biro Hukum Provinsi.
 - b. penyampaian Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD; dan
 - c. penyampaian surat permohonan register dari Kepala Bagian Hukum.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perda yang dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register dikembalikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

BAB XI

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Penetapan

Paragraf 1 Perda

Pasal 91

Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 92

- (1) Penetapan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan dengan penandatanganan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Walikota.

Pasal 93

- (1) Penandatanganan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;

- c. Bagian Hukum berupa minute; dan
- d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2
Perwali dan PB KDH

Pasal 94

- (1) Penetapan rancangan Perwali dan rancangan PB KDH yang dilakukan dengan penandatanganan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perwali dan rancangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Walikota.

Pasal 95

- (1) Penandatanganan Perwali dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 96

- (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum masing-masing daerah berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa masing-masing daerah.

Paragraf 3
Peraturan DPRD

Pasal 97

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 98

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.



Paragraf 4
Keputusan Walikota

Pasal 99

- (1) Penetapan rancangan Keputusan Walikota dilakukan dengan penandatanganan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Walikota.
- (3) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 100

- (1) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 101

Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 102

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 103

- (1) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 yang meliputi:
 - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
 - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua
Penomoran dan/atau Pengundangan

Paragraf 1
Penomoran dan Pengundangan Perda

Pasal 104

Penomoran Perda yang telah ditetapkan dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 105

- (1) Pengundangan Perda yang telah ditetapkan dan diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (3) Apabila Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan, pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda.
- (5) Naskah Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 2
Penomoran dan Pengundangan Perwali

Pasal 106

Perwali yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 107

- (1) Pengundangan Perwali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditempatkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perwali dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perwali.
- (4) Naskah Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 3
Penomoran dan Pengundangan PB KDH

Pasal 108

PB KDH yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.



Pasal 109

- (1) Pengundangan PB KDH yang telah diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ditempatkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila PB KDH sebagaimana dimaksud ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan PB KDH dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah PB KDH.
- (4) Naskah PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 4

Penomoran dan Pengundangan Peraturan DPRD

Pasal 110

Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 111

- (1) Pengundangan Peraturan DPRD yang telah diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ditempatkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan DPRD dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan DPRD.
- (4) Naskah Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 5

Penomoran Keputusan Walikota

Pasal 112

Keputusan Walikota yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor klasifikasi, nomor urut, dan tahun penetapan.

Paragraf 6

Penomoran Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 113

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor klasifikasi, nomor urut, dan tahun penetapan.



Bagian Ketiga
Pendokumentasian

Pasal 114

- (1) Pendokumentasian produk Hukum yang diterbitkan oleh Walikota dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
- (2) Pendokumentasian produk Hukum yang diterbitkan oleh DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Perda, Perwali, PB KDH, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat
Penyebarluasan

Pasal 115

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Walikota dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik atas usul DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik atas usul Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan atas usul Walikota dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
- (5) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan atas usul DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (6) Penyebarluasan Perwali, PB KDH dan Keputusan Walikota yang telah diundangkan dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (7) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 116

Naskah produk Hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 117

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, *public hearing*, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, *website* dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

Bagian Kelima
Autentifikasi

Pasal 118

- (1) Produk Hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.



- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perwali, PB KDH dan Keputusan Walikota; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 119

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 120

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwali, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perwali, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perwali, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu Pembatalan Perda dan Perwali

Pasal 121

- (1) Walikota menyampaikan Perda dan Perwali kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Tatacara pembatalan Perda dan Perwali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Perda, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan

surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Walikota mencabut Perda dimaksud.

- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Perda, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Walikota merubah Perda dimaksud.

Pasal 123

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Perwali, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perwali yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Walikota mencabut Perwali dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Perwali, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perwali yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Walikota merubah Perwali dimaksud.

Pasal 124

- (1) Dalam hal Walikota dan/atau DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dan Walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perwali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda atau Perwali diterima.
- (2) Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menjawab keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Tata cara keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembatalan Peraturan DPRD

Pasal 125

Tata Cara pembatalan Perda dan Perwali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 124 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan Peraturan DPRD.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 126

Pembiayaan atas pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

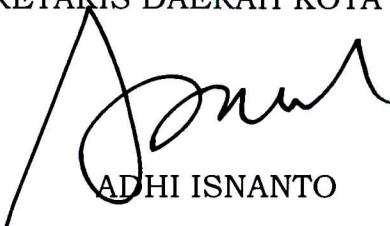
Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Agustus 2018

WALIKOTA SALATIGA 


YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


ADHI ISNANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(15/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab Walikota diberikan kewenangan untuk mengatur kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, dengan memperhatikan kewenangan Pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara kolaboratif, terutama yang terkait dengan penyusunan kebijakan publik di daerah. Perubahan paradigma Pemerintahan yang ditandai dengan peningkatan peran lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang paling strategis dan memiliki beberapa kewenangan tertentu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kehadiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tersebut membawa konsekuensi perubahan beberapa materi terkait proses pembentukan produk Hukum daerah.

Dengan mempertimbangkan kepastian hukum pemberlakuan ketentuan mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga mengganti Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan produk Hukum dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi Hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkhi perundang-undangnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa Hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem Hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam Hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian Hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian Hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.



- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah untuk menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Peraturan Daerah atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Yang dimaksud dengan “tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya” meliputi akademisi, praktisi atau lembaga yang mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “rancangan Perwali yang dilakukan evaluasi” meliputi rancangan Perwali tentang Penjabaran APBD, rancangan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD, rancangan Perwali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Perwali tentang APBD.

Ayat (6)

Cukup jelas.

- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.



Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13